

**PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH
KEPALA DESA DI DESA TORAGET KECAMATAN
LANGOWAN UTARA MENURUT PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN
2017¹**

Oleh : **Vidya Christiane Tiffany Kamu**²

Hendrik Pondaag³

Josepus J. Pinori⁴

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 terhadap kebijakan pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Toraget Kecamatan Langowan Utara dan bagaimana terjadi pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Toraget Kecamatan Langowan Utara di luar Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dengan menggunakan metode peneltian yuridis sosiologis, disimpulkan: 1. Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa tidak sepenuhnya menerapkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan tidak memahami isi Permendagri tersebut sehingga peran Kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. 2. Akibat bahwa Kepala Desa belum memiliki pemahaman yang komprehensif tentang peraturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menurut Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 maka dapat diindikasikan telah terjadi pengangkatan dan pemberhentian yang cenderung bersifat sepihak.

Kata kunci: Pemberhentian, Perangkat Desa, Kepala Desa, Di Desa Toraget Kecamatan Langowan Utara.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.⁵

Sehubungan dengan itu untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari otonomi daerah maka dilakukan pembagian terhadap daerah yang ada, yaitu terdiri dari wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan pelayanan dan menampung aspirasi masyarakat secara maksimal. Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang seimbang secara proporsional antara pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota, maka disusunlah kriteria yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan.

Dalam memahami otonomi daerah, maka posisi pemerintah adalah pemegang kewenangan subsidiaritas, yang hanya membantu memfasilitasi, memberi subsidi dan menciptakan iklim yang kondusif bagi berperannya masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Sedangkan masyarakat yang berotonomi itu memegang kewenangan totalitaritas sebagai subyek dalam otonomi daerah. Dengan demikian, ukuran-ukuran yang digunakan dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah adalah perimbangan peranan masyarakat dan pemerintah atas dasar dua jenis kewenangan tersebut. Walau sebegitu luasnya kewenangan diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tetapi jika

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 18071201753

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ R.Bintarto, *Desa-Kota*, (Bandung: Alumni, 1986), PT Raja Grafindo Persada 2008, hal. 11

tidak diikuti dengan penyerahan kewenangan itu kepada masyarakat, maka esensi otonomi akan tidak tercapai.⁶

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa seharusnya tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dilakukan secara teruji dan terukur.

Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 sesuai ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 5.

Saat ini, pemberhentian Perangkat Desa sedang marak-maraknya terjadi. Tidak terkecuali Desa Toraget Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Dari tahun 2017-2020 sudah ada dua orang Perangkat Desa yang diberhentikan oleh Kepala Desa mekanisme pemberhentian Perangkat Desa yang terjadi tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.

Dari uraian yang telah disampaikan di atas maka dalam pandangan penulis adalah sesuatu hal yang sangat menarik untuk membahas bagaimana proses dan mekanisme pemberhentian Perangkat Desa ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Berdasarkan kalimat simpulan yang ada, penulis berminat untuk melakukan penelitian sehubungan dengan permasalahan yang telah disampaikan dengan merumuskan sebuah judul penelitian **“Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa di Desa Toraget Kecamatan Langowan Utara Menurut**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.”

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penerapan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 terhadap kebijakan pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Toraget Kecamatan Langowan Utara?
- 2) Bagaimana terjadi pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Toraget Kecamatan Langowan Utara di luar Permendagri Nomor 67 Tahun 2017?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif atau yang sering juga disebut dengan penelitian lapangan (*Field Research*) atau menggunakan jenis penelitian empiris, atau juga bisa dikenal dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dikalangan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilakukan identifikasi terhadap masalah hingga pada akhirnya ditemukan suatu penyelesaian masalah.⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Toraget Kecamatan Langowan Utara Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017

Dalam pemerintahan Desa posisi Kepala Desa bukan sebagai raja di wilayah tersebut, yang dapat menjalankan pemerintahan atas kehendaknya saja. Termasuk dalam pemberhentian Perangkat Desa, melibatkan intuisi berupa suka dan tidak suka dengan mengesampingkan aturan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Kondisi ini tidak

⁶ R.Bintarto, *Desa-Kota*, (Bandung: Alumni, 1986), PT Raja Grafindo Persada 2008, hal. 18

⁷ John W. Creswell, *taResearch Design Qualitative. Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Terj. Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 167

lain adalah bentuk penyakit nepotisme, pengisi jabatan di pemerintahan yang didasarkan pada hubungan bukan pada kemampuan. Akibat paling sederhana yang dapat ditimbulkan oleh praktik pengisi jabatan seperti ini dalam aspek pelayanan publik adalah adanya potensi mal-administrasi dalam pemberian layanan akibat petugas yang tidak kompeten. Perangkat Desa punya aturan yang berbeda dalam hal pemberhentian Perangkat Desa. Atas hal tersebut maka setiap Kepala Desa wajib memahami aturan teknis pemberhentian Perangkat Desa dan juga berkoordinasi dengan Camat agar tidak menyalahi prosedur dan terhindar dari potensi penyalahgunaan wewenang sebagai Kepala Desa. Aturan dalam pemberhentian Perangkat Desa terdapat dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015.

B. Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Ditinjau Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa

Perangkat Desa memang bisa dipecat atau diberhentikan dari jabatannya, tetapi pemecatan atau pemberhentian tersebut harus mengikuti aturan tentang mekanisme pemberhentian Perangkat Desa, tidak bisa dipecat secara sepihak atau tanpa alasan yang kuat sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa terdapat dalam Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat; dan
- e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan Kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.

(6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.⁸

Adapun persyaratan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yaitu terdapat Dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi :

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Dihapus;
- d. Memenuhi kelengkapan administrasi.⁹

Adapun larangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3) huruf e yaitu terdapat dalam "Pasal 51 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa".¹⁰ Dalam hal mekanisme pemberhentian Perangkat Desa ini, maka kegiatan pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Toraget Kecamatan Langowan Utara dalam pelaksanaannya tidaklah berpedoman kepada isi Pasal dalam Permendagri tersebut. Secara lebih terperinci berikut pembahasan mengenai pemberhentian Perangkat Desa di Desa Toraget oleh Kepala

⁸ Pasal 5 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

⁹ Pasal 2 ayat (2) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Umum Sebagai Perangkat Desa

¹⁰ Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 Tentang Desa

Desa berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 terdapat dalam Pasal 6 sebagai berikut :

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa Setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindakan pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula. Terdapat permasalahan yang berkaitan pada pasal 6 ayat (1) dimana pada pasal 6 ayat (1) berbunyi Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

Sedangkan di Desa Toraget pemberhentian Perangkat Desa nya tidak melalui konsultasi dengan Camat. Alasan yang menjadi dasar penulis bahwa Kepala Desa telah melakukan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Toraget secara sepihak dikarenakan penulis telah melakukan wawancara terhadap Kepala Desa di Desa Toraget yaitu Hukum Tua Ibu Nike Sembel yang mengatakan: "Yang melatarbelakangi pemberhentian Perangkat Desa yaitu banyak tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai Perangkat Desa contohnya tidak hadir disaat acara penting yang berkaitan dengan pemerintah Desa."¹¹

¹¹ Nike Sembel (Wawancara) 15 Desember 2021

Hal ini sangat bertolak belakang dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 terdapat pada Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi:

- (1) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- (2) Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) Berhalangan tetap;
- (4) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat; dan
- (5) Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Beberapa aturan diatas sangat jelas bahwa sepanjang Kepala Desa ingin memberhentikan Perangkat Desa, maka ia harus melalui mekanisme yang telah diatur sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

C. Akibat Yang Dirasakan Perangkat Desa Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa

Perangkat Desa dapat diberhentikan oleh Kepala Desa ketika yang bersangkutan melanggar larangan-larangan yang sudah ditetapkan dalam peraturan baik peraturan yang dikeluarkan pemerintah maupun larangan-larangan yang sudah berlaku di Desa.

Berikut larangan-larangan bagi Perangkat Desa sebagaimana disebut dalam Pasal 51 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

1. Merugikan kepentingan umum;
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;
4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
5. Melakukan tindakan meresakan sekelompok masyarakat Desa;
6. Melakukan kondisi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. Menjadi pengurus partai politik;

8. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau Dewan-Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
10. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
11. Melanggar sumpah/ janji jabatan; dan
12. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ketika seorang Perangkat Desa melakukan larangan-larangan yang ada maka Perangkat Desa akan dikenai sanksi administratif baik berupa teguran lisan maupun teguran tertulis. Berbeda dengan hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap Perangkat Desa yang diberhentikan di Desa Toraget yaitu Bapak Billy Pangemanan yang mengatakan: "Saya diberhentikan hanya karena saya sering berbeda pendapat dengan Kepala Desa tidak tahu mengapa langsung diberhentikan padahal saya tidak melakukan pelanggaran apa-apa."¹² Dari pernyataan Bapak Billy Pangemanan diatas dapat kita simpulkan bahwa apabila Perangkat Desa boleh di berhentikan sebelum masa jabatan habis ketika dia telah melanggar larangan-larangan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Jika kita merujuk kepada Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 maka akibat yang dialami Perangkat Desa terhadap pemberhentian Perangkat Desa secara sepihak itu. Penulis telah melakukan wawancara terhadap Perangkat Desa yang diberhentikan yaitu Bapak Frangky Taroreh mengatakan: "Dampak terhadap pemberhentian Perangkat Desa ini sangat besar karena kami yang diberhentikan ini menjadi omongan masyarakat Desa karena telah melanggar aturan padahal kami tidak sama sekali melanggarnya."

Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dapat diketahui bahwa sebagai Kepala Desa dan masyarakat Desa tidak begitu memahami akan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka untuk selanjutnya hal ini sangat perlu untuk diperhatikan salah satu cara untuk mengatasi iyalah, diperlukannya kebijakan pemerintah yaitu melakukan pembekalan hukum terhadap Kepala Desa berhubungan dengan pemberhentian Perangkat Desa untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Permendagri tersebut, dan menegaskan kepada Kepala Desa untuk mempedomani ketentuan tentang pemberhentian Perangkat Desa yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa tidak sepenuhnya menerapkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan tidak memahami isi Permendagri tersebut sehingga peran Kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.
- 2) Akibat bahwa Kepala Desa belum memiliki pemahaman yang komprehensif tentang peraturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menurut Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 maka dapat diindikasikan telah terjadi pengangkatan dan pemberhentian yang cenderung bersifat sepihak.

B. Saran

- 1) Kepada Camat sebagai Kepala Wilayah perlu melakukan mediasi dan pendekatan secara persuasif menyikapi permasalahan pemberhentian Perangkat Desa. Panggil Kepala Desa berikan pemahaman terkait aturan dan regulasi yang ada, perlu semacam pendekatan untuk membina Kepala Desa guna mencegah terulang kembali pelanggaran atas ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

¹² Veky Tulangow (Wawancara) 15 Desember 2021

- 2) Kepada Kepala Desa sebagai Pemimpin Desa hendaknya memahami isi dan harus mempelajari Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang terhadap keputusan-keputusan yang diambil tidak merugikan Perangkat Desa dalam pemberhentiannya.
- 3) Kepada masyarakat diharapkan agar bisa memberikan masukan atau saran dan menegur jika Kepala Desa dalam melakukan pemberhentian tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Burhan, Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001).
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik*, dalam Paulus Effendi Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1994).
- Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008).
- John W. Creswell, *Research Design Qualitative. Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Terj. Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010).
- Kartini Kartono dalam Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press, 1986).
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017).
- Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Baru, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2015).
- R. Bintarto, *Desa-Kota*, (Bandung: Alumni, 1986) PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Jurnal Dan Internet

- Jeffry S. Pakaya, "Pemberian kewenangan ada Desa dalam konteks Otonomi Daerah (the providing of village in the context of regional autonomy)", *Jurnal Ligelasi Indonesia*, Vol. 13 No. 01, Maret 2016.
- Sugiman, "Pemerintah Desa", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No.1, Juli 2018, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma.
- Sovia Hasanah, "Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat", www.hukumonline.com (diakses pada 11 Juni 2020).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa